

**POLICE ROLE IN THE SOCIALIZATION OF HATE SPEECH  
PREVENTION AND HOAX NEWS IN THE RESORT'S  
LEGAL AREA WAY KANAN**

**by**

***Rantika Kurniati, Hermi Yanzi, Abdul Halim***

The purpose of this research is to find out how the police role in the socialization of hate speech prevention and hoax news in the resort's jurisdiction Way Kanan. The method used is a descriptive with a quantitative approach with the study subject of community of at least 17 years with a sample of 10% of the population of 73 residents. The data collection technique in this research is a poll as a staple technique of.

The results showed that the role of police in the socialization of hate speech and hoax news in the village of lush garden is already well with the following percentage insults 53,5% or 39 respondents belong to the role category, inciting 79,5% or 58 respondents to the role category, and spreading the news of a lie 54,8% or 40 respondents were in the category quite a role.

**Kata Kunci : *Police, Hate Speech, Hoax News***

# **PERANAN KEPOLISIAN DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN DAN BERITA *HOAX* DI WILAYAH HUKUM RESORT WAY KANAN**

**Oleh:**

***Rantika Kurniati, Hermi Yanzi, Abdul Halim***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian yaitu masyarakat berusia minimal 17 tahun di Kelurahan Taman Asri. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 726 warga dengan sampel yang diambil sebanyak (10%) dari populasi yaitu 73 warga. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket sebagai teknik pokok sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penunjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepolisian dalam sosialisasi ujaran kebencian dan berita *hoax* di Kelurahan Taman Asri sudah berperan dengan baik dengan persentase sebagai berikut: penghinaan 53,5% atau 39 responden termasuk ke dalam kategori berperan, menghasut 79,5% atau 58 responden termasuk ke dalam kategori berperan, dan penyebaran berita bohong 54,8% atau 40 responden ada pada kategori cukup berperan.

**Kata Kunci:** *Kepolisian, Ujaran Kebencian, Berita Hoax*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat berdampak semakin majunya perkembangan di segala bidang, termasuk perkembangan teknologi yang kini semakin canggih. Internet dapat di akses oleh berbagai kalangan untuk mendapatkan informasi melalui banyak cara. Hanya berbekal ponsel pintar (*smartphone*), setiap orang dapat mengakses internet dengan mudah. Misalnya membaca berita melalui koran *online*, membeli pakaian atau kebutuhan lainnya melalui aplikasi belanja *online*, memesan ojek secara *online*, atau transfer uang melalui *smartphone*. Selain itu dapat menjalin komunikasi yang cepat dan mudah meskipun dengan jarak yang jauh melalui media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Path*, dan lain-lain).

Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu. Pengguna dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dalam menyampaikan pendapat, pengguna bebas dalam menuliskan ide, kritik, saran dan bahkan hujatan dalam berbagai aspek, misalnya kehidupan pribadi, politik, kebijakan pemerintah, budaya, sosial, kesehatan dan lain-lain.

Tentu saja hal tersebut terdapat sisi positif dan sisi negatif dilihat dari segi pemanfaatan media sosial masing-masing personal. Penggunaan media sosial memberi dampak positif terutama dalam mempermudah mendapatkan informasi dan mempermudah melakukan komunikasi, media sosial dapat dijadikan sarana promosi bisnis. Selain itu, penggunaan media sosial berdampak

negatif. Saat ini, masyarakat bisa dengan mudah melihat dan membaca berita hanya dengan melalui media sosial. Hal ini menyebabkan pihak-pihak tertentu memanfaatkan media sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong, yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup, dapat begitu saja menelan mentah-mentah informasi yang didapat dan lantas menyebarkannya.

Banyak masyarakat yang masih banyak mempercayai beredarnya berita begitu saja tanpa terlebih dahulu menganalisis secara baik dan benar sesuai data dan fakta yang ada. Hal ini tentu saja dapat menggiring opini masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan dan tak jarang menyebabkan konflik. Kebebasan dalam penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat di saring kebenarannya. Penyebaran berita melalui media sosial lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur dan kalangan tertentu. Sehingga siapa saja dapat termakan oleh berita *hoax* tersebut. Tidak hanya berita *hoax*, istilah lain yang juga sering muncul berdampingan dengan *hoax* adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain (Widyawati, 2018: 3).

Latar belakang kasus ujaran kebencian dan berita *hoax* pun beragam. Dengan motif mendapatkan penghasilan, membenci objek tertentu sehingga menyebarkan kebencian dengan objek tersebut, hingga penyebaran berita di latar belakang dengan keisengan saja, yang berarti bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap kebijakan dalam menggunakan media sosial dan tindak pidana dalam melakukan penyebaran berita *hoax* maupun ujaran kebencian. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dengan begitu maraknya kasus ujaran kebencian dan berita *hoax* yang beredar di media sosial serta dampak buruknya, maka pemerintah Indonesia berupaya dalam memerangi ujaran kebencian dan berita *hoax* yang tersebar, khususnya di media sosial.

Tindakan preventif dan represif dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai perannya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi Kepolisian

ditegaskan dalam Pasal 2 bahwa; Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tujuan kepolisian ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa; Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g, bahwa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu, Kepolisian memiliki wewenang dalam mencegah dan mengawasi penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax*.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran kepolisian Resort Way Kanan di masyarakat dalam sosialisasi mencegah ujaran kebencian dan berita *hoax*?”

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai peranan kepolisian di masyarakat dalam sosialisasi

pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan dan mengetahui upaya kepolisian di masyarakat dalam mencegah ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah Hukum Resort Way Kanan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Peranan**

Menurut Robert Merton John Scott (John Scott, 2011:228) mengemukakan bahwa perilaku peran yang berkaitan dengan posisi tertentu meliputi seluruh rangkaian perilaku yang mengisi bagi perilaku khas lainnya, yang disebut “seperangkat peran”. Cara orang diharapkan untuk berperilaku terhadap orang lain yang ditemui cenderung sangat berbeda.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan yaitu posisi tertentu yang mengatur perilaku seseorang di masyarakat.

### **Tinjauan Media Sosial**

#### **Media Sosial**

Pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, sementara radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai media audio-visual merupakan representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media online atau dalam jaringan (Nasrullah, 2017:3).

Kesimpulan atas pendapat diatas yaitu media merupakan perantara yang digunakan untuk menyalurkan pesan/informasi melalui berbagai peralatan baik audio, visual atau audio-visual.

### **Definisi Sosial**

Menurut Durkheim (Nasrullah, 2017: 7) sosial merujuk pada kenyataan sosial (*the social as social fact*) bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada sosial dalam makna bahwa keduanya merupakan produk proses sosial. Sedangkan menurut Marx (Nasrullah, 2017: 7) makna sosial itu merujuk pada saling bekerja sama. Dengan melihat fakta bahwa kata sosial bisa dipahami dari bagaimana setiap individu saling bekerja sama, apa pun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi di mana setiap mesin saling bekerja dan memberikan kontribusi terhadap produk.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosial merupakan setiap individu yang saling bekerjasama melakukan aksi kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat.

### **Ujaran Kebencian**

Nigel Warburton (Budi & Barito, 2018: 9) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “ujaran yang dimaksudkan untuk menyakiti orang, baik dengan menyulut tindak kekerasan terhadap targetnya maupun dengan kata-kata yang sangat menusuk sehingga menimbulkan penderitaan psikologis. Katharine Gelber & Adrienne Sarah (Budi & Barito,

2018: 9) menyebutkan bahwa ujaran kebencian cenderung memperkuat kebencian dan prasangka pada orang atau sekelompok orang dari ras, bangsa, etnis, Negara (bagi imigran), etno-religi, agama, orientasi seks, maupun jenis kelamin tertentu. Sementara itu, Laurence R. Marcus dalam bukunya *Fighting Words: The Politics of Hateful Speech* (Budi & Barito, 2018: 9) menyebutkan, yang menjadi sasaran ujaran kebencian biasanya adalah kaum yang mengalami subordinasi karena identitas mereka berbeda atau minoritas, semisal dalam gender, orientasi seks, agama, Negara asal, dan sebagainya. Kelompok etnis minoritas, kelompok LGBT (lesbian, gay, Biseksual dan transgender), kelompok agama minoritas, dan perempuan sering menjadi sasaran beragam ujaran kebencian.

Sedangkan, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Poin 2 Huruf f dinyatakan; bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain: 1) Penghinaan; 2) Pencemaran nama baik; 3) Penistaan; 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6) Menghasut; 7) Penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, kehilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Poin 2 Huruf g

dinyatakan; bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1) Suku; 2) Agama; 3) Aliran keagamaan; 4) Keyakinan/kepercayaan; 5) Ras; 6) Antargolongan; 7) Warna kulit; 8) Etnis; 9) Gender; 10) Kaum difabel (cacat); 11) Orientasi seksual.

Bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana maksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain (Poin 2 huruf H): 1) Dalam orasi kegiatan kampanye; 2) Spanduk atau *banner*; 3) Jejaring media sosial; 4) Penyampaian pendapat dimuka umum; 5) Ceramah keagamaan; 6) Media massa cetak atau elektronik; 7) Pamflet.

### **Berita Hoax**

Allcot & Gentzkow (Budi & Barito, 2018: 4), mengartikan hoaks sebagai laporan yang dibelokkan atau menyesatkan namun tidak sepenuhnya salah. Alex Boese (Budi & Barito, 2018: 6) mendefinisikan *hoax* sebagai tindak penipuan yang melibatkan respons publik.

Dalam dunia jurnalistik, *hoax* pada dasarnya bukan suatu yang baru. Meskipun demikian, Alex Davies (Budi & Barito, 2018: 7). berpendapat bahwa kapan dan dari mana istilah *hoax* muncul tidak terlalu jelas. *Oxford English Dictionary* memperkirakan istilah *hoax* berasal dari kata "*hocus*". Definisi *hoax* pertama kali muncul dalam suatu referensi yang ditulis pada 1796: "*To deceive by an*

*amusing or mischievous fabrication or fiction, to play upon the credulity of*" (Davies 2013: 134)." *Hoax* merupakan kata kerja dan berarti menipu melalui rekayasa atau fiksi yang memikat dan nakal atau memainkan kepercayaan.

Faktor penyebab munculnya konten berita *hoax* (Marwan & Ahyad, 2017):

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka.
2. Hanyalah usaha untuk mencari sensasi di media sosial.
3. Beberapa memang menggunakannya demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerja sama dengan oknum.
4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru.
5. Untuk menyudutkan pihak tertentu.
6. Sengaja menimbulkan keresahan.
7. Niatan mengadu domba.

Untuk mengenali *hoax*, masyarakat perlu terus diedukasi untuk bisa mengidentifikasi secara sadar perihal berita sesat alias "*hoax*" yang kini masih tersebar luas di dunia maya dengan ciri-ciri sebagai berikut (Marwan & Ahyad, 2017):

1. Berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai.
2. Tidak ada tanggal kejadiannya.
3. Tempat kejadiannya tidak jelas.
4. Menekankan pada isu SARA.
5. Kebanyakan kontennya aneh dengan lugas juga menyudutkan pihak tertentu.
6. Beritanya tidak berimbang.
7. Alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh.
8. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain.

9. Menggunakan bahasa yang emosional dan provokatif.
10. Menyarankan anda mengklik, meng-share, dan me-like tulisan dengan nada berlebihan.
11. Penyebarannya dilakukan oleh akun media sosial kloningan/ghost/palsu.

Dengan penjelasan di atas mengenai berita *hoax*, maka dapat disimpulkan bahwa berita *hoax* merupakan sebuah tindakan menipu atau membuat kebohongan melalui informasi yang direkayasa dan tidak sesuai dengan informasi aslinya dengan tujuan untuk menyerang pihak-pihak tertentu. Sedangkan, kriteria *hoax* ada empat, yaitu mengandung unsur main-main, tidak seperti informasi palsu yang bertujuan menipu secara permanen, menunda ketidakpercayaan di kalangan penerima atau pembacanya, dan merupakan kritik yang tidak Lugas.

### **Tinjauan Kepolisian Peran Kepolisian Republik Indonesia**

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 5 Ayat 2 yaitu; Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu

kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa; keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

### **Fungsi Kepolisian Republik Indonesia**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Daerah Hukum Kepolisian**

Dalam pelaksanaan tugas Polri, kepolisian memiliki daerah hukum tersendiri untuk melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa; Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut

daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun daerah hukum Kepolisian Republik Indonesia telah terbagi kedalam wilayah-wilayah yang telah tercantum dalam Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2007, yaitu;

(1) Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

(2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

(3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.

### **Sosialisasi**

Pengertian sosialisasi mengacu pada suatu proses belajar seorang individu yang akan mengubah seorang yang tidak tahu dan

memahami akan dirinya. Sosialisasi merupakan suatu proses di mana seseorang menghayati (mendarahdagingkan-*internalize*) norma-norma kelompok di mana ia hidup, sehingga timbullah diri yang unik, karena pada awal kehidupan tidak ditemukan apa yang disebut dengan “diri” (Mubarak, 2011: 165).

### **Peranan Kepolisian dalam Mencegah Ujaran Kebencian dan Berita Hoax**

dikhususkan peran kepolisian dalam menanggulangi ujaran kebencian tercantum dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) angka 3 yang menyatakan bahwa :

1. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas,  
Diberitahukan/dipermaklumkan bahwa untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas diperlukan langkah-langkah penanganannya sebagai berikut :
  - a. Melakukan tindakan preventif
  - b. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui :
    1. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian

yang mengacu pada ketentuan :

- a. Pasal 156 KUHP
  - b. Pasal 157 KUHP
  - c. Pasal 310 KUHP
  - d. Pasal 311 KUHP
  - e. Pasal 28 jjs pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - f. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
2. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatar belakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap berpedoman pada :
    - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,
    - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan

faktual yang menuntut untuk segera mencari jalan keluar.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang berjumlah 12.789 KK. Menurut Sugiyono (2017:118) sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Menurut Sugiyono (2012: 96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga, Peneliti mengambil sampel dari jumlah warga Kelurahan Taman Asri berjumlah 726 KK dengan menggunakan sampel 10%, sehingga jumlah warga Kelurahan Taman Asri adalah sebanyak 73 warga.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket (kuisioner), wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan deskriptif kuantitatif yang menggunakan data-data berbentuk angka. Teknik analisis data merupakan pengelolaan data yang dilakukan dengan cara kritis yang bertujuan untuk mencari kebenaran datadan mendapatkan

suatu kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 73 responden yang berisikan 24 soal pertanyaan angket tentang peranan kepolisian dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah Hukum Resort Way Kanan, maka penulis akan menjelaskan keadaan dan kondisi yang sebenarnya mengenai peranan kepolisian dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah Hukum Resort Way Kanan.

### **Peranan Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Perbuatan ujaran kebencian dan berita *hoax* memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian dan berita *hoax* bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Sehingga, ujaran kebencian dan berita *hoax* harus ditangani dengan Baik karena berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan sedini mungkin dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan atas

bentuk-bentuk ujaran kebencian, ciri-ciri berita *hoax* dan dampak negatifnya sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian dan berita *hoax* tersebut oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas, tidak hanya sudah menjadi tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, kegiatan khusus personel Polri mengenai ujaran kebencian dan berita *hoax* dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Dalam wilayah Hukum Sektor, setiap desa/kelurahan terdapat satu hingga 2 personel Bhabinkmatibmas yang mengemban tugas di Unit Binmas. Personel-personel di Unit Binmas inilah yang mengemban tugas dalam menangani, mencegah ujaran kebencian dan berita *hoax*. Bentuk pelaksanaannya adalah yang pertama bentuk formal; seluruh Bhabinkamtibmas masing-masing wilayah hukum mengumpulkan masyarakat didampingi tokoh masyarakat di tempat yang telah disepakati untuk memberikan pemahaman mengenai ujaran

kebencian dan berita *hoax*. Kemudian dalam bentuk non formal; pihak kepolisian mengajak masyarakat secara random untuk membuat video dokumentasi deklarasi anti ujaran kebencian dan berita *hoax* lalu mengunggah video tersebut di akun media sosial masyarakat secara personal maupun akun Polres Way Kanan. Pencerdasan dan pemahaman mengenai ujaran kebencian dan berita *hoax* dilakukan personel kepolisian setiap hari dengan kegiatan yang berbeda-beda Berperan formal dan non formal dengan sasaran pihak sekolah, kantor, dan masyarakat luas.

Selain itu, pihak kepolisian melakukan rembuk tiuh (diskusi dengan masyarakat desa) di wilayah masing-masing setiap ada waktu pada saat bhabinkamtibmas melakukan sambang kerumah-rumah warga dengan menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai ujaran kebencian dan berita *hoax*. Seluruh kegiatan tersebut, dilaksanakan Satbinmas yang dipimpin oleh Kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, dan setiap harinya ada personel yang diberi tugas atau piket.

Pengawasan ujaran kebencian dan berita *hoax* dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang tugas pokoknya berada di bawah Kapolda bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini berdasarkan Pasal 139 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah. Ditreskrimsus dibantu oleh Sub Direktorat (Subdit) II yang menangani tindak pidana kejahatan dunia maya (*Cybercrime*). Subdit II inilah yang melakukan pengawasan penggunaan media sosial masyarakat Way Kanan, untuk mengetahui kondisi riil di wilayah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early detection* (deteksi dini) dan *early warning* (peringatan dini).

Kemudian, bentuk jalinan kerjasama pihak kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat adalah dengan mengunjungi rumah-rumah tokoh masyarakat, guna meminta bantuan dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan damai serta bekerjasama dalam memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan berita *hoax*, dengan waktu yang tentatif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian.

### **Ujaran Kebencian dan berita Hoax**

dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Poin 2 Huruf f dinyatakan; bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain: 1) Penghinaan; 2) Pencemaran nama baik; 3) Penistaan; 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6) Menghasut; 7)

Penyebaran berita bohong; dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, kehilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

penghinaan merupakan tindakan pidana dan dapat menimbulkan keburukan bagi orang lain. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindak penghinaan kepada orang lain secara pribadi maupun kepada beberapa golongan/suku/agama/ras/etnis tertentu Berperan langsung dengan lisan maupun dalam bentuk media sosial. Masyarakat mempunyai kesadaran bahwa penghinaan dapat menimbulkan konflik secara antar individu bahkan dalam masyarakat. Dalam menggunakan akun media sosial, masyarakat telah memahami ketika artikel atau berita yang di baca mengandung pernyataan permusuhan atau kebencian suatu atau beberapa golongan/suku/agama/ras/etnis tertentu sehingga masyarakat tidak turut menyebarkan lebih luas berita atau artikel tersebut. Dalam hal ini, diartikan bahwa masyarakat telah bijak dalam menggunakan media sosial.

Namun, masyarakat masih belum sepenuhnya mengontrol diri terhadap tindak penghinaan yang bersifat ringan seperti mencela seseorang dengan kata-kata kotor atau umpatan, mengatakan sesuatu soal seseorang terhadap orang lain agar bisa menjadi bahan tertawaan, menjelekkan hasil karya seseorang ataupun terkadang turut menyebarkan tulisan atau gambar di media sosial yang isinya mengandung pernyataan

permusuhan atau kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan/suku/agama/ras/etnis dikarenakan terkadang mereka sendiri tidak sadar jika hal tersebut mengandung permusuhan atau kebencian.

Dalam kategori menghasut, Pada dasarnya masyarakat memahami bahwa menghasut merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kebencian dan keresahan namun pada kenyataannya masyarakat masih belum dapat menerapkan hal tersebut sepenuhnya. Dikarenakan mereka pun memiliki rasa kebencian atau ketidaksukaan terhadap seseorang atau golongan tertentu dan hal tersebut membuat mereka ingin membuat orang lain ikut apa yang tidak mereka suka. Tetapi di masyarakat Kelurahan Taman Asri menghasut ini masih dalam hal yang bersifat individu dan masih dalam urusan pribadi, bukan dalam bentuk antar golongan yang menyangkut golongan lainnya. Sehingga, tidak sampai menimbulkan konflik antar suku/ras/agama yang meresahkan masyarakat atau merusak fasilitas setempat. Dalam menggunakan media sosial, masyarakat tidak menyebarkan gambar atau tulisan yang mengandung menjelekkkan atau membenci suatu golongan/etnis/suku/agama/ras tertentu. Dalam hal ini perlu adanya penanganan dari berbagai pihak Berperan keluarga, tetangga, lingkungan sekitar agar dapat menasehati, membantu mengontrol emosional orang tersebut agar tidak semakin banyak timbulnya kebencian di masyarakat.

Dan dalam kategori penyebaran berita bohong, masyarakat yang

memerlukan beberapa referensi berita yang sama di situs online berita yang berbeda untuk mendapatkan keakuratan berita, dan masyarakat tidak mudah menyebarkan berita jika berita tersebut belum dapat dipercayai. Masyarakat juga telah mampu memahami dan dapat membedakan berita yang menyajikan fakta secara nyata dilihat dari kejelasan sumber berita, pesan yang bersifat berat sebelah pihak, judul dan pengantar berita yang bersifat menghasut. Masyarakat telah bijak dalam menggunakan media sosial terlihat dari postingan-postingan akun pribadi yang tidak turut menyebarkan berita atau artikel yang tidak bisa dipercaya.

Namun terkadang masyarakat sulit membedakan berita fakta dan bohong sehingga masyarakat butuh mencari beberapa sumber berita lainnya guna memastikan kebenaran sebuah berita. Namun, ketika mereka belum dapat membedakan berita, masyarakat tidak menyebarkan lebih luas apa yang mereka baca sehingga bacaan tersebut hanya sekedar menjadi bacaan untuk diri mereka sendiri. Dikarenakan masyarakat tidak ingin jika apa yang mereka turut sebarkan menimbulkan keresahan, konflik atau kebencian terhadap apa yang masyarakat baca.

Dalam hal ini pihak kepolisian maupun tokoh masyarakat perlu melakukan giat sosialisasi secara langsung maupun media sosial untuk menjelaskan bagaimana mengidentifikasi sebuah berita yang bohong dengan berita yang secara fakta agar masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial maupun bijak dalam membagikan

berita di akun media sosial pribadi mereka.

### **Pengaruh Peranan Kepolisian dengan Ujaran Kebencian dan Berita Hoax**

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara Peranan Kepolisian ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Chi Kuadrat, bahwa hasil  $\chi^2$  hitung = 24,59 kemudian dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh  $\chi^2$  tabel = 9,49. Dengan demikian  $\chi^2$  hitung lebih besar dari  $\chi^2$  tabel ( $\chi^2$  hitung  $\geq \chi^2$  tabel), yaitu  $24,59 \geq 9,49$ . Serta mempunyai derajat keamatan pengaruh yaitu 0,61 (kategori kuat) sehingga dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa terdapat pengaruh antara peranan kepolisian terhadap ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan hasil akhir pada kategori kuat kuat tersebut menggambarkan bahwa adanya kaitan yang erat antara peran kepolisian terhadap pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax*.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan hasil pengujian pengaruh yang telah diuraikan tentang peranan kepolisian dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan. Maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh antara peranan kepolisian dengan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan.

Jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh pada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam mensosialisasikan dampak negatif ujaran kebencian dan berita *hoax*. Kegiatan sosialisasi secara langsung berupa sambang kerumah-rumah warga, mengajak masyarakat deklarasi anti berita *hoax*, mengikuti dan turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan agar personil polisi lebih dekat dengan masyarakat dan dapat mencerdaskan masyarakat terkait ujaran kebencian dan berita *hoax*.

Kemudian sosialisasi melalui media sosial dengan menghimbau masyarakat agar menghindari penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax* serta pemasangan spanduk atau banner di tempat-tempat umum. Selain itu, pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi untuk membantu pihak kepolisian dalam optimalisasi tindakan represif ujaran kebencian dan berita *hoax*, dikarenakan tokoh-tokoh tersebut sebagai panutan masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat sehingga semua kalangan dapat bersinergis dengan baik. Pada dasarnya masyarakat sudah mampu mengendalikan ujaran kebencian dan berita *hoax* terhadap diri sendiri, masyarakat juga memahami bahwa hal tersebut memiliki dampak negatif serta telah diatur dalam undang-undang namun masih

terdapat beberapa masyarakat yang masih melakukan penghinaan, penghasutan dalam tingkatan yang ringan dan beberapa masyarakat masih ada yang belum dapat membedakan berita bohong dan berita yang menunjukkan fakta sebenarnya. Hal ini, menjadikan pihak kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar tetap menjaga dan meningkatkan sosialisasi dampak negatif ujaran kebencian dan berita *hoax*.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2014.

*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Gunawan, Budi & Ratmono, Mulyo Barito. 2018. *Kebohongan di Dunia Maya (Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Kapolri. 2010. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.

Kapolri. 2015. *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian*.

*KUHAP dan KUHP*. 2016. Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan, M.R, Ahyad. 2017. *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*.<http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3>

552/ANALISIS+PENYEBARA  
N+BERITA+HOAX++DI+IND  
ONESIA.pdf, diakses pada 31  
Oktober 2018

Mubarak, Wahit Iqbal. 2011. *Sosiologi untuk keperawatan*. Jakarta: salemba medika.

Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Presiden. 2002. *Undang-Undang RI Nomor 2, Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

Presiden. 2007. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 23, Tahun 2007, tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia*.

Presiden. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 11, Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Presiden. 2016. *Undang-Undang RI Nomor 19, Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Scott, John. 2011. *Sosiologi : The Key Concepts*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widayati, Lidya Suryani. 2018. *Ujaran Kebencian : Batasan Pengertian dan Larangannya*. *Info Singkat*. Vol. X. No. 06